

IMPLEMENTASI RESTORATIF JUSTICE PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Istiadi¹, Maroni², Ahmad Zazili³

istiadid@gmail.com¹, maroni.1960@fh.unila.ac.id², ahmad.zazili@fh.unila.ac.id³

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Abstrak: Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan terobosan baru dalam upaya penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yaitu melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah implementasi restoratif justice tindak pidana penggelapan di Polda Lampung? Mengapa terjadi hambatan dalam implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penggelapan di Kepolisian Daerah Lampung? Dan Bagaimanakah Implementasi restoratif justice yang ideal dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penggelapan di Kepolisian Daerah Lampung? Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Aparat Penegah Hukum yaitu terdiri dari petugas kepolisian, hakim dan Jaksa, ahli hukum pidana, advokat serta korban dan pelaku. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola utama dan dinamika yang muncul dalam proses implementasi restoratif justice. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 1) implementasi restoratif justice di Polda Lampung telah diterapkan sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pendekatan ini juga berkontribusi pada pengurangan beban sistem peradilan pidana konvensional 2) Hambatan dalam penerapan restoratif justice yaitu kurangnya pemahaman mendalam di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat, budaya hukum yang tradisional serta keterbatasan fasilitas pendukung 3) Implementasi restoratif justice yang ideal dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penggelapan di Kepolisian Daerah Lampung yakni dengan menerapkan lima prinsip dasar yaitu kerahasiaan, sukarela, pemberdayaan, netralitas dan solusi yang unik. Sebagai kesimpulan implementasi restoratif justice dalam kasus penggelapan di Kepolisian Daerah Lampung menunjukkan potensi besar untuk memperbaiki sistem peradilan pidana, dengan menekankan pada penyelesaian yang lebih adil dan berkeadilan. Dengan dukungan yang memadai dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, restoratif justice dapat menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. Saran : perlu adanya peningkatan pelatihan bagi aparat hukum dan edukasi publik mengenai manfaat restoratif justice, meningkatkan fasilitas pendukung yang diperlukan serta pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mendukung pelaksanaannya.

Kata Kunci: Implementasi, Restoratif Justice, Tindak Pidana, Penggelapan.

Abstract: The Republic of Indonesia Police has issued a new breakthrough in efforts to handle criminal acts based on restorative justice, namely through Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice. The problem formulation in this writing is how is the implementation of restorative justice for the crime of embezzlement in the Lampung Regional Police? Why are there obstacles in the implementation of Restorative Justice in resolving embezzlement cases at the Lampung Regional Police? And what is the ideal implementation of restorative justice in resolving embezzlement cases at the Lampung Regional Police? The methodology used in this research is an empirical normative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews with The law enforcement apparatus

consists of police officers, judges and prosecutors, criminal law experts, advocates as well as victims and perpetrators. Data analysis was carried out qualitatively to identify the main patterns and dynamics that emerged in the restorative justice implementation process. The results of the research and discussion show that 1) the implementation of restorative justice in the Lampung Regional Police has been implemented in accordance with the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Non-Criminals Based on Restorative Justice. This approach also contributes to reducing the burden on the conventional criminal justice system 2) Barriers to implementing restorative justice justice include a lack of in-depth understanding among law enforcement officials and the community, traditional legal culture and limited supporting facilities 3) The ideal implementation of restorative justice in resolving cases of criminal embezzlement in the Lampung Regional Police, namely by applying five basic principles, namely confidentiality, volunteerism, empowerment, neutrality and unique solutions. In conclusion, the implementation of restorative justice in embezzlement cases at the Lampung Regional Police shows great potential for improving the criminal justice system, by emphasizing fairer and more civilized solutions. With adequate support and collaboration between stakeholders, restorative justice can become an important milestone in criminal law reform in Indonesia. Suggestions : require increased training for legal officers and public education regarding the benefits of restorative justice, increasing the necessary supporting facilities and developing more comprehensive policies to support its implementation..

Keywords: *Implementation, Restorative Justice, Crime, Embezzlement.*

PENDAHULUAN

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam konsideran menimbang pada huruf (a) menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi. Fungsi kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat dan penegakkan hukum mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2021 pasal 2A bahwa untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, calon harus memenuhi persyaratan yaitu berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, telah bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun, sudah mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. Penyidik diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wewenang pengangkatan dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 sampai Pasal 377 yang dalam bentuk pokoknya disebutkan sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya sembilan ratus rupiah.” tentang arti penggelapan yang pada dasarnya sama dengan uraian Pasal 372 KUHP. Tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana selama ini dipandang sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini. Penegakan hukum diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat, namun dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia hukum pidana belum memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Kepolisian Daerah Lampung terus berupaya untuk memberikan keadilan yang lebih humanis dan menyeluruh dengan keberhasilannya menyelesaikan sebuah kasus penggelapan dana perusahaan melalui pendekatan Restoratif Justice. Kasus ini melibatkan seorang karyawan yang telah mengakui tindak penggelapan dana perusahaan dan menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Melalui mediasi yang difasilitasi oleh fasilitator terlatih, pelaku dan pihak perusahaan berhasil mencapai kesepakatan yang tidak hanya berfokus pada pengembalian kerugian finansial, tetapi juga pada pemulihan hubungan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Kepolisian Daerah Lampung dalam mengadopsi metode alternatif yang

lebih efektif dan berkelanjutan dalam penegakan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai Implementasi penghentian perkara berdasarkan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana, menganalisis faktor penghambat dari model Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana dan menganalisis bentuk Implementasi restoratif justice yang ideal dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penggelapan di Kepolisian Daerah Lampung yang dituangkan dalam judul “Implementasi Restorative Justice pada Perkara Tindak Pidana Penggelapan (Studi di Kepolisian Daerah Lampung)”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pedoman atau standar prosedur yang memuat rangkaian tahapan, proses atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tepat, taat asas, dan efisien serta berdasarkan urutan langkah-langkah teratur dan sistematis. Metode secara harfiah, menggambarkan cara atau prosedur, atau jalan tertentu yang dipilih dan diikuti untuk mencapai suatu tujuan. Mendekati suatu bidang secara metodis berarti memahami atau memenuhinya sesuai dengan rencana, mengatur berbagai kepingan atau tahapan secara logis dan menghasilkan sebanyak mungkin hubungan.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif-empiris karena penulis menggunakan data primer yang dibutuhkan untuk mengetahui dan menganalisa penerapan mediasi penal sebagai implementasi restorative justice dalam tahap penyidikan pada kasus penggelapan yang selama ini diaplikasikan oleh penyidik Kepolisian Daerah Lampung dalam melaksanakan tugas menegakkan hukum, maupun data sekunder berupa penelitian kepustakaan untuk menganalisa apakah implementasi restorative justice dalam tahap penyidikan pada kasus penggelapan yang selama ini dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Daerah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan di Kepolisian Daerah

Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tidak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan;
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang lain.

Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tidak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai

- 1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi :
 - a. Perdamaian dari kedua pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

- 2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa :

- a) Mengembalikan barang;
 - b) Mengganti kerugian;
 - c) Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - d) Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
- 3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

Penting untuk diingat bahwa penyelesaian perkara dengan *restorative justice* tidak berlaku untuk kasus-kasus tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat dan wakilnya, ketertiban umum, serta kesusilaan. Selain itu, *restorative justice* juga tidak diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkoba, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Restorative justice berusaha untuk memasukkan mereka yang paling langsung terkena dampak kejahatan dalam proses peradilan, yaitu korban dan penyintas. Daripada proses yang berfokus pada pelaku, *restorative justice* berfokus pada mereka yang telah dirugikan dan kerugian yang mereka alami. Dalam proses *restorative justice*, korban diberdayakan untuk berpartisipasi lebih penuh daripada dalam sistem tradisional. Demikian pula, masyarakat memainkan peran penting dalam proses restoratif dengan menetapkan standar perilaku, membantu meminta pertanggungjawaban pelaku, dan memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang terlibat dan kesempatan untuk membantu memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Kesempatan untuk mengungkapkan kerugian yang dialami korban, partisipasi penuh dalam pengambilan keputusan, dan dukungan dari masyarakat semuanya membantu penyembuhan setelah kejahatan serius.

Berdasarkan Pasal 12 huruf A dan B Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana Ada beberapa syarat dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*.

1. Tindak pidana yang diselesaikan yang bersifat ringan atau delik aduan baik bersifat absolut atau relatif.
2. Ada keinginan dari pihak-pihak yang berperkara pelaku dan korban untuk berdamai. Akibat dari permasalahan itu tidak menimbulkan dampak yang luas atau negatif terhadap kehidupan masyarakat.
3. Harus dilaksanakan kegiatan yang bersifat rekonsiliasi mempertemukan pihak yang berperkara dan melibatkan pranata sosial seperti tokoh-tokoh masyarakat setempat.
4. Dalam menyelesaikan perkara perlu memperhatikan faktor niat, usia, kondisi sosial ekonomi, tingkat kerugian yang ditimbulkan, hubungan keluarga kekerabatan. Bukan perbuatan yang berulang atau residivis.
5. Apabila perbuatan diawali dengan perjanjian atau perikatan, mengarah ke perdamaian.
6. Pihak korban harus mencabut laporan atau pengaduan.
7. Apabila terjadi ketidakpuasan para pihak yang berperkara setelah dilakukan di luar mekanisme pengadilan, maka penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku.
8. Apabila terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan maka harus dilaksanakan proses sesuai peraturan atau hukum yang berlaku

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis, bahwa implementasi *Restoratif justice* di Kepolisian Daerah Lampung telah menunjukkan berbagai dinamika yang menarik, mencerminkan potensi sekaligus tantangan yang dihadapi dalam penerapan pendekatan ini. Penulis menyimpulkan

bahwa implementasi Restoratif justice di Kepolisian Daerah telah diterapkan sesuai ketentuan norma yang berlaku, sebagaimana Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021.

Implementasi Restoratif justice dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif yakni melibatkan semua pihak yang terkait dalam suatu kasus, termasuk korban, pelaku, keluarga, dan komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak, menekankan pada dialog dan rekonsiliasi. Proses mediasi yang efektif dalam Implementasi Restoratif justice juga sudah dilakukan dengan melibatkan proses mediasi yang dipimpin oleh fasilitator terlatih. Mediasi ini memungkinkan kedua belah pihak untuk menyampaikan pandangan dan perasaan mereka, serta mencari solusi bersama yang dapat memulihkan kerugian yang terjadi.

Salah satu tujuan utama restoratif justice adalah pemulihan kerugian yang dialami korban serta penguatan hubungan sosial antara pelaku dan korban juga sudah dapat dipenuhi. Implementasi restoratif justice di Kepolisian Daerah Lampung menunjukkan bahwa, ketika dijalankan dengan benar, pendekatan ini dapat membantu mengurangi rasa dendam dan meningkatkan rasa keadilan sosial. Kepolisian Daerah telah menunjukkan peran proaktif dalam mempromosikan dan mengimplementasikan restoratif justice.

B. Hambatan dalam implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penggelapan di Kepolisian Daerah Lampung

Konsep keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan sekadar hukuman. Dalam konteks penyelesaian perkara pidana, keadilan restoratif menekankan tanggung jawab pelaku terhadap tindakan mereka dan upaya untuk memperbaiki dampak negatifnya terhadap korban dan masyarakat. Keadilan restoratif sebagai cara untuk memberikan ruang bagi partisipasi korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Ini melibatkan dialog terbuka, pemahaman bersama, dan kesepakatan mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi. Tidak semua perkara pidana cocok untuk pendekatan ini, dan keputusan untuk menerapkan keadilan restoratif harus didasarkan pada pertimbangan hati-hati dan kriteria yang jelas.

Keadilan restoratif adalah pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk memulihkan hubungan yang terganggu akibat tindakan kriminal. Konsep ini menekankan tanggung jawab pelaku, pembedaan atas tindakan mereka, serta pemulihan bagi korban dan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih bersifat punitif, keadilan restoratif fokus pada rehabilitasi, rekonsiliasi, dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait.

Dalam praktiknya, keadilan restoratif melibatkan dialog terbuka antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah mencapai pemahaman bersama tentang dampak tindakan kriminal, menentukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi, dan memastikan tanggung jawab pelaku terpenuhi.

Penerapan keadilan restoratif membutuhkan pendekatan yang kontekstual dan tergantung pada karakteristik unik dari setiap perkara. Prinsip-prinsip keadilan restoratif termasuk kebebasan berbicara, keadilan, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban. Kesuksesan implementasi konsep ini tergantung pada dukungan masyarakat, sistem hukum, dan komitmen dari para pelaku sistem peradilan pidana.

Implementasi Restoratif justice secara umum menghadapi beberapa tantangan antara lain berupa kurangnya pemahaman dan dukungan, baik dari aparat penegak hukum, komunitas, maupun masyarakat umum. Banyak yang masih belum memahami atau meragukan efektivitas pendekatan ini. Kemudian tantangan berupa sumber daya terbatas, Implementasi memerlukan mediator terlatih, waktu, dan dana yang cukup untuk memastikan proses berjalan dengan baik. Banyak yurisdiksi mungkin tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung ini.

Tantangan lain berupa kesediaan partisipan, tidak semua korban atau pelaku bersedia berpartisipasi dalam proses restoratif. Korban mungkin merasa tidak nyaman atau takut, sementara

pelaku mungkin tidak mau mengakui kesalahan mereka. Faktor kondisi emosional, proses ini melibatkan emosi yang intens dan bisa sulit bagi korban dan pelaku. Mediator harus sangat terampil dalam menangani dinamika emosional ini untuk memastikan proses tetap konstruktif. Faktor regulasi dan kebijakan yang ada mungkin belum sepenuhnya mendukung atau mengatur pelaksanaan Restoratif justice. Dibutuhkan kebijakan yang jelas dan mendukung untuk mengintegrasikan pendekatan ini ke dalam sistem peradilan.

Pelaksanaan restorative justice di kepolisian dapat menghadapi beberapa hambatan, antara lain diantaranya banyak polisi mungkin belum sepenuhnya memahami konsep restorative justice atau belum menerima pelatihan yang memadai dalam menerapkannya. Ini bisa menjadi hambatan dalam menerapkan pendekatan ini secara efektif, kemudian polisi sering bekerja dalam budaya organisasi yang sangat berorientasi pada hukum dan penegakan hukum tradisional. Mengubah paradigma ini menuju pendekatan yang lebih restoratif bisa sulit karena memerlukan perubahan budaya yang mendalam, pelaksanaan restorative justice membutuhkan waktu, energi, dan sumber daya yang cukup.

Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat tiga indikator yang menjadi tolak ukur penilaian penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:

1. Substansi Hukum Substansi hukum adalah norma, pola tingkah laku manusia, serta aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Lawrence M. Friedman menggunakan teori H.L.A Hart menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi itu berperilaku.
2. Struktur Hukum Menurut Friedman, struktur hukum disebut juga sebagai pranata hukum, yaitu kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
3. Budaya hukum Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Indikator penilaian penegakan hukum menurut teori Lawrence M. Friedman merupakan indikator yang bersifat kumulatif. Indikator tersebut tidak mengukur ketiga indikator secara terpisah atau ketiga ukuran tersebut memiliki keterkaitan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa mengukurnya dilakukan secara keseluruhan dengan variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain.

Budaya hukum yang tradisional menjadi salah satu penghambat dalam penerapan metode Restoratif justice, karena pendekatan ini lebih mengedepankan dialog dan rekonsiliasi. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel, waktu, maupun fasilitas, menjadi kendala utama dalam penerapan Restoratif justice. Personel yang ada seringkali sudah terbebani dengan tugas-tugas lain sehingga tidak memiliki waktu dan energi yang cukup untuk menerapkan metode ini secara efektif.

Implementasi Restoratif justice memerlukan dukungan yang kuat dari institusi kepolisian dan lembaga hukum lainnya. Namun, kurangnya dukungan dan kebijakan yang mendukung secara institusional membuat penerapan metode ini sulit untuk dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Sebagian masyarakat masih kurang percaya pada efektivitas Restoratif justice dan lebih memilih pendekatan hukuman yang konvensional. Resistensi ini seringkali muncul karena kurangnya pemahaman dan keyakinan bahwa metode ini dapat memberikan keadilan yang setara bagi korban dan pelaku. Restoratif justice memberikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

C. Implementasi restoratif justice yang ideal dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penggelapan di Polda Lampung

Restoratif justice dan mediasi adalah dua pendekatan dalam penyelesaian konflik yang saling melengkapi; restoratif justice berfokus pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, sementara mediasi menyediakan platform netral yang memungkinkan dialog terbuka dan

kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak. Mediasi memiliki beberapa prinsip dasar, nilai dan asas yang menjadi landasan filosofisnya. Menurut David Spencerdan Michael Brogan, terdapat 5 (lima) prinsip dasar sebagai landasan filosofi mediasi merujuk pandangan Rult Carlton. Prinsip dasar atau dasar filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.

Prinsip dasar pertama adalah kerahasiaan (*confidentiality*), yaitu segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Prinsip kedua adalah sukarela (*volunteer*) yaitu pihak yang bersengketa datang ke mediasi atas keinginan mereka sendiri secara sukarela, tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak lain.

Prinsip ketiga adalah pemberdayaan (*Empowerment*) yaitu orang yang datang ke mediasi sebenarnya kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak dan tidak dipaksakan dari luar.

Prinsip keempat adalah netralitas (*Neutrality*) yaitu dalam mediasi seorang mediator hanya berfungsi sebagai fasilitator saja, tidak boleh memihak salah satu pihak. Mediator tidak boleh bertindak layaknya seorang hakim yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak yang bersengketa. Prinsip kelima adalah solusi yang unik (*an unique solution*) yaitu mediasi menghasilkan penyelesaian yang unik, tidak harus sesuai dengan standar legal. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak tanpa adanya tekanan dari luar.

Untuk mengimplementasikan konsep ideal Restoratif Justice dalam sistem hukum, langkah-langkah berikut dapat diambil yakni dengan merancang kebijakan yang mendukung dan kerangka hukum yang memungkinkan pelaksanaan Restoratif Justice. Menyediakan pelatihan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk penegak hukum, mediator, dan komunitas akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang restoratif justice. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan prosedur Restoratif Justice dengan melaksanakan sosialisasi dan edukasi publik, mendorong kerjasama antara lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan komunitas untuk mendukung proses restoratif.

Restoratif Justice dapat menjadi alat yang efektif dalam menyelesaikan konflik hukum dengan cara yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan. Implementasi keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan di Polda Lampung seharusnya dirancang untuk memastikan proses yang adil, transparan, dan efektif bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganalisa bahwa untuk mewujudkan implementasi restoratif justice yang ideal dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penggelapan di Kepolisian Daerah Lampung maka Prinsip dasar atau dasar filosofi yang merupakan kerangka kerja dalam menjalankan mediasi atau perdamaian tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.

Perdamaian atau mediasi yang dilakukan harus memenuhi 5 (lima) prinsip sebagai berikut kerahasiaan (*confidentiality*) yaitu segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak, selanjutnya prinsip sukarela (*volunteer*) yaitu pihak yang bersengketa datang ke mediasi atas keinginan mereka sendiri secara sukarela, tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak lain.

Prinsip pemberdayaan (*Empowerment*) yaitu orang yang datang ke mediasi sebenarnya kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Prinsip netralitas (*Neutrality*) yaitu dalam mediasi seorang mediator hanya berfungsi sebagai fasilitator saja, tidak boleh memihak salah satu pihak. Mediator tidak boleh

bertindak layaknya seorang hakim yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak yang bersengketa, dan prinsip kelima adalah solusi yang unik (an unique solution) yaitu mediasi menghasilkan penyelesaian yang unik, tidak harus sesuai dengan standar legal.

KESIMPULAN

Implementasi restoratif justice perkara tindak pidana penggelapan di Kepolisian Daerah telah menunjukkan berbagai dinamika yang menarik, mencerminkan potensi sekaligus tantangan yang dihadapi dalam penerapan pendekatan ini. Implementasi Restoratif justice di Kepolisian Daerah telah diterapkan sesuai ketentuan norma yang berlaku, sebagaimana Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021.

Implementasi Restoratif justice perkara tindak pidana penggelapan di Kepolisian Daerah menghadapi berbagai faktor penghambat yang signifikan diantaranya adalah pemahaman yang terbatas tentang konsep dan praktik restoratif justice baik masyarakat maupun Aparat Penegak Hukum. Budaya hukum yang tradisional dengan sistem hukum yang berlaku masih cenderung represif dan lebih fokus pada pemberian hukuman daripada penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku.

Implementasi restoratif justice yang ideal dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan di Kepolisian Daerah Lampung adalah dengan menerapkan prinsip dasar atau dasar filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. Perdamaian atau mediasi yang dilakukan harus memenuhi 5 (lima) prinsip sebagai berikut kerahasiaan (confidentiality), prinsip sukarela (volunteer), prinsip pemberdayaan (Empowerment), prinsip netralitas (Neutrality) dan solusi yang unik (an unique solution).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrizal, 2011, *Mediasi Dalam Hukum* Syahrizal, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta, Kencana.
- Adami, Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2* "Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengandan Ajaran Kualitas", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Aiminudin, Asikin Zaenal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Mahrus, 2009, *Menggugat Dominasi Hukum Negara Berdasarkan Perkara Carok Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura*, Yogyakarta, Rangkang Indonesia.
- Anwar, Moch, 1990, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung, Alumni.
- Arief, Barda Nawawi, 2001 *Masalah kebijakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Bahtiar, 2004, *Ilmu Kepolisian*, Gramedia, Jakarta.
- Irwansyah, 2023, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mira Buana Media.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1979, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung, Citra Aditya.
- Purwanto dan Sulistyastuti, 1991, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta, Bumi aksara.
- Rahardjo, Satjipto, 2002, *Polisi Sosial Dalam Perubahan Sosial Indonesia*, Jakarta, Baposi.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas.
- R. Soesilo, 1985, *KUHP Beserta Komentarnya terhadap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Poletea.
- Robert R. Friedman, 1998. *Community Policing Comparatives and Prospects*, diterjemahkan oleh Koenarto

dkk, “Kegiatan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan ketertiban masyarakat perbandingan perspektif dan prospeknya” Jakarta, Cipta Manunggal.

Sunggono, Bambang, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Zulfa, Eva Achjani, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

B. Jurnal

Adrianus Meliala, , *Masyarakat Sebagai Subjek Kegiatan Kepolisian*, Teropong, 2007, Vol. V, No.2, Depok.

Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, 27 Maret 2007

Arief, Hanafi dan Ambarsari, Ningrum. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, MAB 10, No. 2 (2018)*.

Chandra, Septa, “Politik Hukum Pengadopsian Restoratif Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2, April-Juni 2014*

Darwin, Sagung, 2023, *Eksistensi Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 11 Tahun 2023, hlm. 2514-2526* Fakultas Hukum Universitas Udayana

Husin, A., Rifai, E., & Rosidah, N. (2014). *Kriminalisasi Gratifikasi Seks Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Dan Pembangunan*, 1(2).

H. S. Agus, E., “Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Bogor),” *Jurnal Suara Hukum. vol. 3, no. 1, pp. 9–10, 2021*.

Kristian & Christine Tanuwijaya, 2015, “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia” , *Jurnal Mimbar Justitia, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Bandung*.

Lilik Mulyadi, 2013, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik*, *Yustisia, Vol.2 No.1 Januari – April, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta*.

Maroni, University of Lampung Nenny Dwi Ariani, University of Lampung, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044) Research Article: 2018 Vol: 21 Issue: 2 Humanistic Criminal Law Enforcement to Achieve Spiritual Justice*

Rizkika Maharani Loventa. 2021. “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)”. *Jurnal Combines. Vol. 01, No. 01, Februari 2021. Batam: Universitas Internasional Batam*

R. Budi Wicaksono, 2008, *Community Policing dan Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru dalam Resolusi Konflik*, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Depok.

Rudi Hartono, *Kewenangan Kepolisian Menurut KUHAP Dalam Perspektif HAM*, makalah Semiloka: KUHAP dan Menuju Fair Trial “Victim Protection”. LBH Yogyakarta, 24 Juli 2013.

Rizkika Maharani Loventa. 2021. “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)”. *Jurnal Combines. Vol. 01, No. 01, Februari 2021. Batam: Universitas Internasional Batam*

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Keputusan Badan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice)

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan

restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang mengatur tentang syarat proses penyidikan dengan Keadilan Restoratif.

D. Sumber Lain

Alfariz Maulana Reza, Analisis Perkara Peradilan Mahkamah Agung, alumni Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

<https://news.detik.com/kolom/d-6462598/kuhp-baru-dan-masa-depan-keadilan-restoratif>.

Badan Pusat Statistik Indonesia <https://www.bps.go.id/id>

Direktori Mahkamah Agung RI <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pt-tanjung-karang.html>

Diakses tanggal 20 April 2024

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI <https://sada.kemenkumham.go.id/balitbang> Diakses 20 April 2024

Edward Omar Sharif Hiariej pada <https://youtu.be/ssA9b3WgcuA?feature=shared> Restorative di Indonesia, siapakah di Indonesia, MELEK HUKUM Kompas TV diakses tanggal 20 April 2024

<https://museumpolri.org/sejarah/posting/8/masa-reformasi>, diakses tanggal 18 April 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses tanggal 18 April 2024

Made Wira Suhendra, 2017, Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Di Polres Sleman, Tesis, Program Studi Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.